



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, umur 57 tahun (Palopo, 12 Juli 1964), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Karim, SH** yaitu advokad dan pengacara pada Abdul Karim, SH & Patner yang berkantor di H. Abdulah Gg. Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

Termohon, lahir di Nganjuk 9 April 1968, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Samarinda, Selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan cerai talaknya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 03 Januari 2022 dengan register perkara nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1990 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon **Pemohon** dengan seorang Perempuan yaitu Termohon yang bernama **Termohon** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon **Pemohon** berstatus Janda dan Termohon yang bernama **Termohon** berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Termohon yang bernama H. Johan (*Alm.*) disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon yaitu Salimi dan Uring, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
4. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Agama (KUA) setempat, sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah Perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, umur 28 tahun;
 - b. Anak II, umur 19 tahun;
7. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2015, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Hingga saat permohonan ini

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, Termohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa sejak 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa, keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 1990 di Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- 3) Menetapkan bahwa anak yang bernama:
 - a. Anak I, umur 28 tahun
 - b. Anak II, umur 19 tahun

Adalah benar anak dari Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon);

- 4) Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat didengarkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atasnama Pemohon, tertanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, atasnama Pemohon, tertanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gang IV, RT. 53, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak sebelum Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1990.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 di rumah H. Imus, dilakukan dengan tata cara Agama Islam namun tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Wali nikah bernama H. Johan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perwakilan dari ayah kandung Termohon kepada H. Johan untuk menikahkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Sangatta;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 tidak lagi tinggal bersama setelah Pemohon dipenjara 2015;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami istri;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Dusun Karanganyar, RT. 01, Desa Temparejo, Kecamatan Temparejo, Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 1980-an.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 di rumah ayah saksi I, dilakukan dengan tata cara Agama Islam namun tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Wali nikah bernama H. Johan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perwakilan dari ayah kandung Termohon kepada H. Johan untuk menikahkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Sangatta;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 tidak lagi tinggal bersama setelah Pemohon dipenjara 2015;
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak kumulasi istbat nikah Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah permohonan cerai talak kumulasi istbat nikah dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis namun kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak hidup selayaknya suami istri, namun oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan secara dibawah tangan / tidak dicatat melalui kantor urusan agama, maka permohonan cerai talak *a quo* digabungkan dengan itsbat nikah, dan majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai itsbat nikah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam dengan Termohon pada tahun 1990 dengan wali nikah bernama H. Johan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Salimi dan Uring dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah), namun sampai sekarang tidak memiliki bukti perkawinannya karena tidak dicatat pada kantor urusan agama manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, para pihak menikah secara Islam yang dilakukan dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan secara *in person* dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Abdul Karim, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 76/SK/2021/PA.Sgta tanggal 27 Oktober 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Karim, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Abdul Karim, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Abdul Karim, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis, keterangan saksi dan sumpah Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 dengan wali nikah bernama H. Johan;
- Bahwa tidak pernah ada *taukil* dari ayah kandung Pemohon II kepada H. Johan untuk menikahkan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2010;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon atas perkawinan yang belum tercatat pada kantor urusan agama manapun;

Menimbang, karena permohonan cerai ini digabungkan dengan isbat nikah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai isbat nikah dahulu sebelum masuk pada permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam dengan Termohon pada tahun 1990 di Sangatta dengan wali nikah bernama H. Johan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Salimi dan Uring dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar seratus ribu rupiah, namun sampai sekarang tidak memiliki bukti perkawinannya karena tidak dicatat pada kantor urusan agama manapun.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fiqih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : ارکان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon dan para Saksi, yang menikahkan Pemohon dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon adalah H. Johan (tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II berada di Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, bahwa Ayah Kandung Pemohon II tidak pernah diketahui adanya perwakilan (*tawkil*) dari ayah kandung Pemohon II atas hak perwalian Pemohon II kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Musthofa al-Khin dan Musthofa al-Bugho di dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Madzhabi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz III halaman 318, sebagai berikut:

و يشترط في الوكيل ايضا ان يكون معيناً, فلو قال لاثنتين
وكلت احدكما ببيع دارى, لم يصح. و كذلك لو قال : وكلت ببيع دارى
كل من اراد ببيعها.

Artinya : "syarat orang yang menjadi wakil adalah kejelasan siapa yang menerima perwakilan. Jikalau (orang yang mewakilkan) berkata pada dua orang "saya mewakilkan salah satu dari kalian untuk menjual rumahku", maka perwakilan seperti ini tidak sah. Begitu juga apabila (orang yang mewakilkan) berkata "aku wakilkkan penjualan rumahku pada siapa saja yang mau", maka perwakilan seperti ini tidak sah".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Muhammad Zuhaili yang termaktub dalam kitabnya *al-Mu'tamad fil Fiqh asy-Syafi'i* juz IV, halaman 67 yang berbunyi :

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



إذا غاب الولي الاقرب مرحلتين (و المرحتان مسيرة يوم و ليلة و هي مسافة القصر) و لم يكن له وكيل حاضر بالبلد، فان السلطان يزوجها

Artinya : "jika wali aqrab seorang wanita pergi lebih dari dua marhalah (dua marhalah adalah jarak perjalanan sehari semalam dengan jalan kaki, dan itu adalah batas dari jarak bolehnya menggosor shalat) dan tidak ada wakil yang ditunjuk oleh wali tersebut maka penguasalah yang berhak menikahkan wanita tersebut".

Menimbang, bahwa keterangan diatas menjelaskan selagi wali masih ada (masih hidup) walaupun berada ditempat yang jauh, maka yang berhak menikahkan adalah penguasa (wali hakim), kecuali jika ada wakil yang ditunjuk oleh wali tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Diantara syaratnya sebagaimana disebutkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka wali nikah Pemohon II yang bernama H. Johan tidak termasuk dalam golongan wali nasab atau wali hakim, sehingga rukun wali tidak terpenuhi syaratnya, sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon telah ditolak, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dan patutlah bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00,-
- Panggilan	: Rp	900.000,00,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-
J u m l a h	: Rp	280.000,00,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Sgta